



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 341 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN, RUMAH IBADAH
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, rumah ibadah dan Partai Politik, maka dipandang perlu memberikan bantuan Hibah Daerah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438).

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104);
 15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 235).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Pertama Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Rumah Ibadah Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019
- KEDUA** Memberian Bantuan Hibah Daerah/Bantuan Sosial kepada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Rumah Ibadah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019,

- sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua)
- KETIGA : Bantuan Hibah Daerah/Bantuan Sosial kepada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan dalam bentuk Uang.
- KEEMPAT : Bantuan Hibah Daerah/Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada Lembaga/Organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- KELIMA : Bantuan Hibah Daerah/Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sifatnya tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah/Bantuan Sosial Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Setiap penerima hibah harus membawa pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui BKAD Kabupten Konawe Utara
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 27 September 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,**



H. RUKSAMIN A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 341 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI SOSIAL
KEMASYARAKATAN, RUMAH IBADAH MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA LEMBAGA / ORGANISASI	JUMLAH HIBAH YANG DIBERIKAN (Rp)	KET
1	HIBAH PAUD SWASTA	1,573,800,000	
2	HIBAH PENDIDIKAN KESETARAAN	1,134,600,000	
3	MASJID DESA WAWORAHA	100,000,000	
4	LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)	100,000,000	
5	MASJID DESA BANDAEHA KEC. OHEO	50,000,000	
6	MASJID DESA TANJUNG LAIMEO	50,000,000	
7	MASJID DESA RANOMBUPULU	50,000,000	
8	MASJID DESA SAMBA SULE	50,000,000	
9	MASJID DESA SAMA SUBUR	50,000,000	
10	PEMBANGUNAN PESANTREN TANJUNG BUNGA	50,000,000	
11	MASJID DESA KURATAO	25,000,000	
12	MASJID DESA TOREO	100,000,000	
13	MASJID DESA PUULEMO	25,000,000	
14	MASJID DESA WAWOLURI	25,000,000	
15	MASJID DESA MOTUI	25,000,000	
16	MASJID DESA LAMBULUO	25,000,000	
17	MASJID KELEURAHAN BENDE	25,000,000	
18	MASJID AN-NUR DESA BANGGAREMA	25,000,000	
19	MASJID DESA ALO-ALO KEC. LEMBO	25,000,000	
20	MASJID BABUSALAM DESA MOPUTE	25,000,000	
21	MASJID NURUL HIJRAH DESA AMOROME	25,000,000	
22	MASJID FASTABIQUL DESA LARONAHA	25,000,000	
23	MASJID DESA WANGGUDU RAYA	25,000,000	
24	MASJID DESA PUUWANGGUDU	25,000,000	
25	MASJID DESA AMOROME UTAMA	25,000,000	
26	MASJID DESA TAPUWATU	25,000,000	
27	MASJID DESA ANEDDAO	25,000,000	
28	MASJID DESA WUNDUHAKA	25,000,000	
29	MASJID DESA ALAWANGGUDU	25,000,000	
30	MASJID DESA ALENGGO	25,000,000	
31	MASJID DESA PARIAMA	25,000,000	
32	MASJID NURUL HUDA KELURAHAN ANDOWIA	25,000,000	
33	GEREJA GIDDEON HIALU UTAMA	25,000,000	
34	GEREJA MUSAFIR LANGGIKIMA	25,000,000	
35	GEREJA KIBAI LANGGIKIMA	25,000,000	
36	GEREJA REGNA ROSARI SARI MUKTI DESA SARIMUKTI	25,000,000	
37	GEREJA YUSPAULUS DESA PARIAMA	25,000,000	
38	PURA MERTA SARI DESA CULAMBATU	25,000,000	
39	PURA JAGAD GIRI SARI DESA WAWOHEO	25,000,000	
40	PURA SARASWATI DESA WACUMELEWE	25,000,000	
41	PURA GURU GIRI MERTA DESA LAMPARINGA	25,000,000	

MR

42	PURA DALEM DESA LAUMOSO	25,000,000
43	PURA SUWASTIRAT DESA MEKAR JAYA	25,000,000
44	PURA JATI TUNGGAL DESA PARIAMA	25,000,000
45	PURA PUSEH TINDO	25,000,000
46	PURA PUSEH TADOLOIYO	25,000,000
47	PURA PUSEH PUUPI	25,000,000
48	PURA PUNCAK SARI DESA TAMBAKUA	25,000,000
49	MASJID DESA LABENGI	50,000,000
50	PURA UPT PADALERE	25,000,000
51	MASJID DESA PUUPI KEC. SAWA	50,000,000
52	PURA KAB. KONAWE UTARA KEL. LANDAWE KEC. LANDAWE	198,000,000
53	MASJID DESA WATUWULA	100,000,000
54	GEREJA JEMAAT GKII DESA MOROMBO	25,000,000
55	HIBAH KEPADA KONI	2,700,000,000
56	HIBAH KEPADA PRAMUKA	1,500,000,000
57	HIBAH KEPADA PMI	50,000,000
58	HIBAH KEPADA LASQI	100,000,000
59	HIBAH KEPADA PSSI	150,000,000
60	HIBAH KEPADA MUI	50,000,000
61	HIBAH KEPADA YAYASAN MTS SANAWIYAH	100,000,000
62	HIBAH KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN LEMOBAJO	75,000,000
63	HIBAH KEPADA YAYASAN UMMUL QURA AL-HATSJIR	150,000,000
	JUMLAH	9,556,400,000.00

H. RUKSAMIN BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN
H. RUKSAMIN